



PUTUSAN

NOMOR : 381 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

THE MUI TJENG, Laki-laki, tempat lahir Sunggal, tanggal lahir 20 April 1973, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Sunggal Gg. Bakul, Komplek Geser Indah No. 8-H, Medan Sunggal. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Fernando Z. Tampubolon, SH, 2. Hermansyah Hutagalung, SH, Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor pada Biro Bantuan Hukum Dunia Keadilan, beralamat di Jl. Binjai Km. 9,1 No. 6-B, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

LINI WIJAYA, Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Budha, beralamat di Jl. Tanah Tinggi Lk. X No. 44, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Desmon Sitorus, SH, 2. Superry Daniel Sitompul, SH, 3. Leonard B. M. Sitompul, SH, Advokat – Penasehat Hukum dari Law Office Singh & Associates, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Baru No. 65 Medan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2011, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN**

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Nomor : 701/2000 tanggal 10 Juli 2000 adalah Putus karena Perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk mencatat dan mendaftarkan Perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam suatu buku yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus bertindak sebagai Wali untuk Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Felix Tandiko, Filbert Tandiko, Felicia Tania hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan biaya alimentasi anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat selaku Pengasuh dan sekaligus Wali dari anak tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dan diberikan selambat-lambatnya tanggal 05 setiap bulan sejak gugatan ini diajukan ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
- . Menolak gugatan untuk selebihnya ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2011 ;-----

----- Membaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Billiater Sitepu, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 160/2011 yang menerangkan bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 September 2011 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 17 Oktober 2011 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 27 September 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka
putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Juli 2011 No. 08/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S e l a s a**, tanggal **10 Januari 2011** oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum** dan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 November 2011 Nomor : 381/PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MANGARATUA SIMARMATA, SH**, sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.